

USAHA-PETERNAKAN

2014

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 14, LD 2014/NO. 14, TLD NO. 190

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 14 TENTANG USAHA PETERNAKAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan kebijakan Daerah di bidang usaha peternakan.
 - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 15 Tahun 1977; PP No. 16 Tahun 1977; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 41 Tahun 2012; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 2013; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Kepmen Pertanian No. 404/Kpts/OT.210/6/2002; Perda Kab Ngawi No. 21 Tahun 2008; Perda Kab Ngawi No. 10 Tahun 2011; Perda Kab Ngawi No. 17 Tahun 2012; Perda Kab Ngawi No 18 Tahun 2012; Perda Kab Ngawi No. 20 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan usaha peternakan; Perizinan usaha peternakan; Hak, Kewajiban dan larangan; Retribusi; Kemitraan usaha peternakan; Akses sumber pembiayaan dan permodalan; Pengawasan usaha peternakan; Sanksi administratif; Penyidikan; Ketentuan pidana; Ketentuan pemilihan; Ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Desember 2014 dan ditetapkan tanggal 5 September 2014;
 - Penjelasan 7 hlm